



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2015

TENTANG

JUMLAH MINIMAL

**KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menetapkan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebagai persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebagai persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 8/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 15A/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tanggal 25 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2015;

KESATU : Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 dapat mendaftarkan bakal Calon Bupati Grobogan, apabila memenuhi persyaratan, memperoleh kursi pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebanyak 50 (lima puluh) kursi yaitu paling sedikit 10 (sepuluh) Kursi;

KEDUA : Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, apabila memenuhi persyaratan, dengan memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014 paling rendah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebanyak 748.204 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat) suara sah yaitu paling sedikit 187.051 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu) suara sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 25 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Ttd

AFROSIN ARIF

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretaris


AMIN NUR HATTA

